



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.TR, tanggal 10 Maret 2020, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Calon Mempelai Wanita
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Berau, 6 November 2002
Umur	:	17 tahun 4 bulan
NIK	:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tidak Tamat SD
Pekerjaan	:	Tidak kerja
Nomor Hp	:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal	:	Kabupaten Berau , Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Mempelai Pria**
Tempat/ Tanggal Lahir : Sabbeng, 13 Januari 1999
Umur : 21 tahun
NIK : **XXXXXXXXXXXXXX**
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat
Pekerjaan : Karyawan PT. **XXXXXXXXXXXXXX**
Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-187/Kua.16.05.01/PW.01/03/2020 pada tanggal 02 Maret 2020;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 9 Maret 2020;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga, begitu juga anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak Pemohon, yang bernama:

1. **Ibu Kandung**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai ibu kandung;
2. **Ayah Tiri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (proyek bangunan), sebagai ayah tiri;

keduanya bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah ibu kandung dan ayah tiri calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Pria**;

Bahwa keduanya sebagai orang tua **Calon Mempelai Pria** sudah menyetujui (tidak keberatan) **Calon Mempelai Pria** menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Bahwa **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa **Calon Mempelai Pria** merupakan laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa keduanya sebagai orang tua siap untuk membimbing anak menantunya mengarungi kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor **Xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 21 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Mempelai Wanita** (anak Pemohon) Nomor **Xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 31 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Pria** (Calon Suami Anak Pemohon) Nomor **Xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 27 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor : **Xxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kemudian diberi tanda alat bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Redeb, tanggal 05 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.5, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi Pertama**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adik kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Wanita** dengan kakak saksi bernama **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Calon Mempelai Wanita** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pegawai karyawan swasta pada perusahaan kayu, dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 09 Maret 2020, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi aib yang berkepanjangan bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Wanita** dengan sepupu saksi bernama **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Calon Mempelai Wanita** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pegawai karyawan swasta, dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 09 Maret 2020, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan terjadi aib yang berkepanjangan bagi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, yang merupakan asli Akta Otentik dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** adalah anak kandung Pemohon dengan Sukardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, calon suami anak Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** akan segera menikah dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi **Calon Mempelai Wanita** belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak Pemohon dalam keadaan hamil dan sekarang telah melahirkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (**Calon Mempelai Wanita**), maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** mampu untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, karena calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan sekarang telah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** akan segera menikah dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, karena **Calon Mempelai Wanita** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, adapun **Calon Mempelai Pria** telah cukup umur untuk menikah (dewasa);
4. Bahwa antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** mampu untuk berumah tangga, karena **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan;

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 PERMA tersebut Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لَبِئْسَ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, bahkan calon mempelai wanita telah melahirkan seorang anak perempuan, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib yang berkepanjangan bagi pihak keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon, selain itu juga untuk menjaga mental psikologis anak dikemudian hari, oleh karenanya meskipun calon mempelai wanita masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	306.000.00